

Abstrak :

- Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan ini diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, Peraturan Wali Kota ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.46 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2022.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam pengelolaan APBD. Pengaturan ini memuat ketentuan umum mengenai definisi, maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan APBD, serta ruang lingkup pelaksanaan APBD. Ruang lingkup pengaturan meliputi penetapan pejabat pelaksana APBD, pengelolaan rekening kas daerah, pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD, serta penggunaan aplikasi pendamping Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2025.
- Peraturan Wali Kota ini sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini